



P U T U S A N

Nomor: 496 / Pid / B / 2015 / PN / Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AMRIJAL SAMOSIR;
Tempat lahir : Jakarta Selatan;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 04 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Margonda Raya RT 05 / RW 02 Kecamatan
Lenteng Agung Kota Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tahap I sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tahap II sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan 15 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 496 / Pid.B / 2015 / PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 496 / Pid.B / 2015 / PN Stb tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 496 / Pen.Pid.B / 2015 / PN-Stb tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMRIJAL SAMOSIR** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Dikurangi selama dalam tahanan sementara dan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Verza No. Pol BL 3265 UT Warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi TUGIMIN Selaku korban.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat No. Pol BK 3012 AD Warna Hitam Merah (dalam keadaan hangus terbakar)

Dikembalikan kepada terdakwa Amrijal Samosir

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap terhadap tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap kepada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AMRIJAL SAMOSIR bersama-sama dengan AYON (DPO), pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di Dusun I Perkebunan Serang Jaya Desa Serang Jaya Kec. Pem. Jaya Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wib, saksi TUGIMIN pergi jalan-jalan bersama anak saksi TUGIMIN disekitar perkebunan Serang Jaya dengan mengendarai Sepeda Motor Milik saksi FITRIADI Als TITOK jenis Honda Verza BL 3265 UT nomor mesin KC51E1026714 Nomor Rangka MH1KC5115EK024224, tidak lama kemudian anak saksi TUGIMIN mengantuk, selanjutnya saksi TUGIMIN pergi pulang mengantarkan anak saksi TUGIMIN ke rumah dan memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi TUGIMIN dengan kunci tertinggal di sepeda motor, sekira pukul 20.00 Wib saksi TUGIMIN mendengar ada suara sepeda motor di depan rumah saksi TUGIMIN dan mendengar suara teriakan maling dari saksi FITRIADI As TITOK dan KIKI ANDRIANI Als KIKI, lalu saksi TUGIMIN langsung keluar rumah dan melihat bahwa sepeda motor tersebut telah dibawah kemudian saksi TUGIMIN melakukan pengejaran terhadap terdakwa AMRIJAL SAMOSIR & AYON (DPO) sambil berteriak maling-maling, sesampainya di Dusun palang merah luar terdakwa AMRIJAL SAMOSIR & AYON (DPO) sudah dihadang oleh masyarakat, kemudian masyarakat melakukan penangkapan dan pengeroyokan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 496 / Pid.B / 2015 / PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa AMRIJAL SAMOSIR sedangkan OYON (DPO) berhasil melarikan diri namun sepeda motor OYON (DPO) di bakar oleh massa. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMRIJAL SAMOSIR dan OYON (DPO) tersebut FITRIADI Als TITOK mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Verza warna hitam BL 3265 UT atau kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. TUGIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa, sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor, yang memiliki sepeda motor yaitu Iriadi, yang merupakan adik Saksi mengalami pencurian sepeda motor merek Honda Verza nomor polisi BL 3265 UT nomor mesin KC51E1026712 nomor rangka MH1KC5115EK024224 yang hilang dari halaman rumah Saksi yang berada di Dusun I Perkebunan Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat yang hilang pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 20.00 WIB;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dari sepulang Saksi dari jalan-jalan bersama anak Saksi, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman depan rumah Saksi, namun kunci sepeda motor tertinggal di sepeda motor tersebut, lalu dari dalam rumah, terdengar suara sepeda motor tersebut di halaman depan rumah Saksi dan suara teriakan maling dari saksi Fitriadi alias Titok dan saksi Kiki Andriani alias Kiki, kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Palang Merah keluar dari kampung tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. FITRIADI alias TITOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa, sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor, yang memiliki sepeda motor yaitu Iriadi, yang merupakan adik saksi Tugimin mengalami pencurian sepeda motor merek Honda Verza nomor polisi BL 3265 UT nomor mesin KC51E1026712 nomor rangka MH1KC5115EK024224 yang hilang dari halaman rumah saksi Tugimin yang berada di Dusun I Perkebunan Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat yang hilang pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada awalnya adalah pada saat itu, Saksi sedang duduk-duduk di teras rumahnya, kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merek Beat warna hitam melintas, kemudian setelah kurang 10 (sepuluh) menit, Saksi melihat 2 (dua) orang tersebut memutar balik arah dan kemudian berhenti di depan rumah saksi Tugimin, lalu salah seorang pelaku yang tidak Saksi kenal, langsung turun dari sepeda motor tersebut dan langsung membawa lari sepeda motor merek Verza milik Iriadi warna hitam nomor polisi BL 3265 UT yang diparkirkan di depan rumah saksi Tugimin, kemudian melihat hal tersebut, Saksi langsung berteriak "maling maling" lalu saksi Tugimin keluar dari rumah dan melakukan pengejaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 496 / Pid.B / 2015 / PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KIKI ANDRIANI alias KIKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa, sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor, yang memiliki sepeda motor yaitu Iriadi, yang merupakan adik saksi Tugimin mengalami pencurian sepeda motor merek Honda Verza nomor polisi BL 3265 UT nomor mesin KC51E1026712 nomor rangka MH1KC5115EK024224 yang hilang dari halaman rumah saksi Tugimin yang berada di Dusun I Perkebunan Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat yang hilang pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada awalnya adalah pada saat itu, Saksi sedang berada di rumahnya sedang makan, kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor di depan rumahnya, lalu Saksi keluar rumahnya dan melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, kemudian Saksi berteriak "maling-maling", lalu Saksi melihat saksi Tugimin keluar dari rumahnya dan melakukan pengejaran Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. IRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa, sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor, yang memiliki sepeda motor yaitu saksi Iriadi, yang merupakan adik saksi Tugimin mengalami pencurian sepeda motor merek Honda Verza nomor polisi BL 3265 UT nomor mesin KC51E1026712 nomor rangka MH1KC5115EK024224 yang hilang dari halaman rumah saksi Tugimin yang berada di Dusun I Perkebunan Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat yang hilang pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut dari cerita saksi Tugimin kepada Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dari sepulang saksi Tugimin dari jalan-jalan bersama anak saksi Tugimin, saksi Tugimin memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman depan rumah saksi Tugimin, namun kunci sepeda motor tertinggal di sepeda motor tersebut, lalu dari dalam rumah, terdengar suara sepeda motor tersebut di halaman depan rumah saksi Tugimin dan suara teriakan maling dari saksi Fitriadi alias Titok dan saksi Kiki Andriani alias Kiki, kemudian saksi Tugimin keluar dari rumah dan melihat Terdakwa sudah membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Palang Merah keluar dari kampung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 20.00 WIB di tempat yang Terdakwa tidak ketahui, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam nomor polisi BL 3265 UT;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa bersama dengan AYON (DPO = Daftar Pencarian Orang) jalan-jalan sambil mencari pekerjaan untuk Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BK 3012 AD, lalu sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa bersama Ayon tiba di tempat kejadian perkara, selanjutnya keduanya berhenti dan pada saat itu, Ayon langsung sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda Beat. Setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Ayon langsung pergi, akan tetapi, pada saat itu, masyarakat mengejar Terdakwa dan Ayon, sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Ayon berhasil melarikan diri;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 496 / Pid.B / 2015 / PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dicuri Ayon dan Terdakwa adalah milik orang lain dan Terdakwa dan Ayon tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah diajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza nomor polisi BL 3265 UT warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BK 3012 AD warna hitam merah (dalam keadaan hangus terbakar);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, seluruhnya dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 20.00 WIB di tempat yang Terdakwa tidak ketahui, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam nomor polisi BL 3265 UT;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa bersama dengan AYON (DPO = Daftar Pencarian Orang) jalan-jalan sambil mencari pekerjaan untuk Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BK 3012 AD, lalu sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa bersama Ayon tiba di tempat kejadian perkara, selanjutnya keduanya berhenti dan pada saat itu, Ayon langsung sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda Beat. Setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Ayon langsung pergi, akan tetapi, pada saat itu, masyarakat mengejar Terdakwa dan Ayon, sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Ayon berhasil melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri Ayon dan Terdakwa adalah milik orang lain dan Terdakwa dan Ayon tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah / pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Amrijal Samosir sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 496 / Pid.B / 2015 / PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa bersama dengan AYON (DPO = Daftar Pencarian Orang) jalan-jalan sambil mencari pekerjaan untuk Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BK 3012 AD, lalu sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa bersama Ayon tiba di tempat kejadian perkara, selanjutnya keduanya berhenti dan pada saat itu, Ayon langsung sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda Beat. Setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Ayon langsung pergi, akan tetapi, pada saat itu, masyarakat mengejar Terdakwa dan Ayon, sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Ayon berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dicuri Ayon dan Terdakwa adalah milik orang lain dan Terdakwa dan Ayon tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah / pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa bersama dengan AYON (DPO = Daftar Pencarian Orang) jalan-jalan sambil mencari pekerjaan untuk Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BK 3012 AD, lalu sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa bersama Ayon tiba di tempat kejadian perkara, selanjutnya keduanya berhenti dan pada saat itu, Ayon langsung sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa membawa sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Honda Beat. Setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Ayon langsung pergi, akan tetapi, pada saat itu, masyarakat mengejar Terdakwa dan Ayon, sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Ayon berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum khususnya keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan kawannya yang bernama Ayon yang saat ini berstatus DPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 496 / Pid.B / 2015 / PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza nomor polisi BL 3265 UT warna hitam, yang merupakan milik saksi korban yang bernama Iriadi, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BK 3012 AD warna hitam merah (dalam keadaan hangus terbakar) yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan di persidangan diterangkan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Ayon, namun Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat menyangkut kepemilikan sepeda motor tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai sarana balas dendam terhadap Terdakwa, namun penjatuhan pidana tersebut dimaksudkan sebagai sarana yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek jera kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana lagi;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AMRIJAL SAMOSIR di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza nomor polisi BL 3265 UT warna hitam,
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BK 3012 AD warna hitam merah (dalam keadaan hangus terbakar);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015, oleh IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANITA SILITONGA, S.H., M.H., dan MARIA MUTIARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SISWANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan M. ADUNG, S.H., sebagai

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 496 / Pid.B / 2015 / PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat cabang Pangkalan
Berandan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANITA SILITONGA, S.H., M.H.

IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., M.H.

MARIA MUTIARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SISWANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)